

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *ERROR IN PERSONA* DALAM TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(Studi Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN CKR)**

Disusun dan diajukan oleh:

**MUH. ISRA SIRATU**

**B011191014**



**DEPARTEMEN PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

## **HALAMAN JUDUL**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *ERROR IN PERSONA* DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN CKR)**

**OLEH**

**MUH. ISRA SIRATU**

**B011191014**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *ERROR IN PERSONA* DALAM  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 697/PID.B/2021/PN.CKR)

Disusun dan diajukan oleh


MUH. ISRA SIRATU  
B011 19 1 014

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 13 April 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranih, S.H., M.H.  
NIP. 19661212 199103 2 002

Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Muh. Isra Siratu

Nomor Induk Mahasiswa : B011191014

Departemen : Hukum Pidana

Judul : TINJAUAN YURIDIS *TERHADAP ERROR*

*IN PERSONA* DALAM TINDAK PIDANA

PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi

Putusan Nomor: 697/Pid.B/2021/PN.Ckr)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 14 Maret 2023

**Pembimbing Utama**



**Dr. Haeranah, S.H., M.H.**  
NIP. 19661212 199103 2 002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.**  
NIP. 19880927 201504 2 001

## SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. ISRA SIRATU  
Nomor Pokok : B011191014  
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM  
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Yuridis Terhadap Error In Persona Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan No.697/Pid.B/2021/PN Ckr)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 27 Maret 2023

Yang membuat Pernyataan,



MUH. ISRA SIRATU



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>


**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. ISRA SIRATU  
N I M : B011191014  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Error In Persona Dalam Tindak Pidana  
Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan  
No.697/Pid.B/2021/PN Ckr)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023

Dekan  
  
Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## ABSTRAK

**MUH. ISRA SIRATU (B011191014) “Tinjauan Yuridis Terhadap Error In Persona Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN.Ckr)”** dibawah bimbingan Haeranah sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum pidana tentang *error in persona* dalam suatu tindak pidana dan penerapan hukum pidana terhadap *error in persona* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Nomor 687/Pid.B/2021/PN.Ckr.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder yang pada akhirnya akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif-normatif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Pandangan hukum pidana tentang *error in persona* dalam suatu tindak pidana bahwa korban salah orang tidak dapat dihukum atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku sebenarnya, dan korban dapat mengajukan gugatan terhadap negara atau pihak yang bertanggung jawab atas penangkapan yang salah tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh korban salah tangkap yakni mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. (2) Penulis menilai bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang telah diungkapkan dengan jelas dan terang di persidangan. Alat bukti yang digunakan saling bersesuaian dan menunjukkan bahwa para Terdakwa sebenarnya tidak bersalah dan hanya menjadi korban salah tangkap.

**Kata Kunci:** *Error In Persona*, Perlindungan hukum, Pencurian dengan kekerasan

## **ABSTRACT**

**MUH. ISRA SIRATU (B011191014) "Juridical Review of Error In Persona in Theft with Violence (Study of Decision Number 687/Pid.B/2021/PN.Ckr)"** under the guidance of Haeranah as the main supervisor and Audyna Mayasari Muin as the assistant supervisor.

*This study aims to analyze the criminal law perspective on error in persona in a criminal act and the application of criminal law to error in persona in the criminal act of robbery with violence in Verdict Number 687/Pid.B/2021/PN.Ckr.*

*This study uses normative legal research methods with a statute approach and a case approach. The legal materials used are primary and secondary legal materials, which will be analyzed using descriptive-normative analysis.*

*The results of this research are: (1) The criminal law perspective on error in persona in a criminal act is that the wrongly accused victim cannot be punished for the criminal act committed by the actual perpetrator, and the victim can file a lawsuit against the state or party responsible for the wrongful arrest. The legal protection that can be pursued by the wrongly accused victim is to obtain compensation and rehabilitation by filing a civil lawsuit in court. (2) The author considers that the judges did not consider the facts that were clearly revealed in the trial. The evidence used is consistent and shows that the defendants were actually innocent and only became victims of a wrongful arrest.*

*Keywords: Error In Persona, Legal Protection, Theft with Violence.*



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,*

Segala puji dan syukur senantiasa penulis curahkan kehadirat Allah S.W.T karena berkah, rahmat, petunjuk, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan pengerjaan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap *Error In Persona* Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/PN.Ckr)” yang merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya tidak luput dari berbagai pihak yang menyayangi dan senantiasa memberikan perhatian dengan penuh ketulusan serta motivasi untuk penulis. Penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Irmawaty Thahir dan Ayahanda Abd. Azis Rapi serta saudara penulis tercinta Nur Rifani Azis, Muh. Isran Siratu, Muh Daffa Siratu yang telah memberikan saran, masukan, semangat, motivasi, hingga dukungan serta menemani penulis dalam berbagai kesempatan.

Penulis juga hendak menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.

2. Prof. Dr. Hamzah Halim S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unhas.
4. Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. selaku dosen penasihat akademik penulis yang senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, arahan dan ilmu yang sangat bermanfaat selama menempuh studi sarjana.
5. Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H, CLA. Sebagai Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan kesabarannya dalam membimbing penulis. Terima kasih atas saran, masukan, arahan, waktu dan ilmu yang sangatlah bermanfaat bagi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Abd Asis, S.H., M.H. selaku Penilai I dan Arnita Pratiwi Arifin, S.H., LL.M. selaku Penilai II atas segala ilmu, saran dan masukan yang diberikan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen FH Unhas yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang berguna, nasihat serta pengalaman yang akan penulis selalu ingat selama menempuh studi sarjana.
8. Segenap staff dan pegawai akademik FH Unhas yang telah memberikan bantuan dalam proses administrasi selama penulis menempuh studi sarjana.

9. Sahabat-Sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan menemani penulis dalam suka maupun duka. Terima kasih telah mewarnai keseharian penulis selama berkuliah hingga pada penyusunan skripsi ini. Aso, Faiz, Ikal, Dede, Kurni, Annis, Pia, Minty, Khadijah, Nanda, Nabilah, dan Fidya. Do'a senantiasa penulis panjatkan semoga kita selalu diberikan kelancaran untuk langkah selanjutnya.
10. Sahabat-Sahabat penulis "*Ride*" yang mewarnai masa putih abu-abu penulis di Smansa Maros dan senantiasa memotivasi penulis selama mengerjakan tugas akhir. Andi M. Fadhal High T.P, Andi Muhammad Fiqran, Nursyafandi, Nuraeni Najamuddin, dan Eunike Listrani Pirri. Semoga kita senantiasa sukses di dunia dan akhirat.
11. Rekan-rekan ADAGIUM 2019 yang penulis sayangi. Terutama kepada Aten, Faury, Rofi, Farhan, Mutiara, Ardan, Afika, Rifli, Dika, Dinda, Norain, Sadman, Iksan, Maria dan zidan. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan penulis.
12. Segenap keluarga besar *Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin* (ALSA LC UNHAS) dalam memberikan ruang ilmu terkait dengan dinamika organisasi dan keilmuan hukum serta berbagai pengalaman yang senantiasa penulis kenang. Terutama kakak-kakak dan rekan-rekan *Secretariat Department* Kak Ridha, Kak Tenri, Kak Maya, Kak Nunna, Kak Tantri, Kak Reza, Rusulana, Ayuni, Stella, Roslina,

Ratu, Indah dan seluruh kakak-kakak, rekan-rekan serta adik-adik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

13. Keluarga besar KKNT Desa Wisata Maros Gel.108 Bontoa 2, terima kasih telah menemani penulis berproses dan menjalani masa-masa KKN yang akan selalu penulis kenang. Khususnya bagi rekan-rekan Posko Tunikamaseang, Asep, Pahrul, Alief, Arsyi, Shani, Uul, Ima, Liani, Ilak, Nia dan Cindy.

Penulis menyadari jika dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca, peneliti berikutnya dan juga almamater tercinta.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 8 Maret 2023

Muh. Isra Siratu

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PANDANGAN</b>	
<b>HUKUM PIDANA TENTANG <i>ERROR IN PERSONA</i>.....</b>	<b>14</b>
A. <i>Error In Persona</i> .....	14
1. Pengertian <i>Error In Persona</i> .....	14
2. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Error In Persona</i> .....	17

B. Perlindungan Hukum Korban <i>Error In Persona</i> .....	22
1. Pengertian Korban .....	22
2. Hak-hak Korban .....	26
3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban <i>Error In Persona</i> .....	28
C. Analisis Pandangan Hukum Pidana Tentang <i>Error In Persona</i> Dalam Suatu Tindak Pidana.....	36

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM  
PIDANA TERHADAP *ERROR IN PERSONA* DALAM TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN PADA**

<b>PUTUSAN NO. 697/PID.B/2021/PN.CKR</b> .....	<b>44</b>
A. Hukum Pidana .....	44
1. Pengertian Hukum Pidana.....	44
2. Jenis-jenis Hukum Pidana .....	46
3. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana.....	48
B. Tindak Pidana.....	50
1. Pengertian Tindak Pidana .....	50
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	54
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	57
C. Tindak Pidana Pencurian .....	63
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	63
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian .....	64
3. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	65

D. Jenis-jenis Putusan .....	70
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	75
F. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap <i>Error In Persona</i> Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada Putusan No. 697/Pid.B/2021/PN.CKR.....	81
1. Posisi Kasus .....	81
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	83
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	83
4. Amar Putusan .....	84
5. Analisis Penulis .....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>106</b>
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>108</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum atau *rule of law* memang memiliki prinsip-prinsip universal yang cukup fundamental, seperti pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, hukum pidana merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan tujuan negara hukum, yaitu memastikan bahwa tindakan aparaturnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dari sudut pandang ilmu hukum positif, normatif atau yuridis dogmatik, salah satu tujuan utama dari hukum pidana adalah untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum sangat penting untuk menjamin bahwa hukum diterapkan secara adil dan obyektif, serta untuk memberikan perlindungan yang sama bagi seluruh warga negara.<sup>1</sup>

Penangkapan adalah tindakan serius yang mempengaruhi kebebasan individu dan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Polisi memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas penangkapan, karena kesalahan dalam pelaksanaan penangkapan dapat mengakibatkan ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Polisi lebih sering

---

<sup>1</sup> Saparudin Efendi, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum. 2021. "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)*". Jurnal Education and development. Vol.9 No.3 Edisi Agustus. Hlm. 591



dipersalahkan daripada Jaksa dan Hakim, karena polisi bersentuhan langsung dengan masyarakat lebih banyak dibandingkan dengan Jaksa dan Hakim. Polisi mempunyai peranan sebagai *gatekeeper* (pintu gerbang) sistem peradilan pidana, jadi tidak mengherankan apabila citra sistem peradilan pidana sering diidentikkan dengan kinerja polisi. Dalam praktek pelaksanaan penangkapan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terkadang tidak sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).<sup>2</sup>

Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa pada tahap pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa harus diberi hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan mencerminkan kebenaran dan agar tersangka atau terdakwa merasa aman dan tidak takut. Oleh karena itu, paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa dilarang. Selain itu, pihak kepolisian juga memiliki tanggung jawab untuk memberitahu tersangka atau terdakwa tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi penasehat hukum, serta hak-hak lain yang diatur dalam

---

<sup>2</sup> Sabungan Sibarani. 2018. "Problematika Terhadap Kesalahan Penangkapan Tersangka (*Error In Persona*) Pada Kasus Hasan Basri". Law Review Vol.18 No. 2 November 2018. Hlm 1.

KUHAP. Dengan demikian, pihak kepolisian harus melakukan tugas penangkapan dengan cermat dan mematuhi hak-hak tersangka atau terdakwa.<sup>3</sup>

Namun kenyataan yang terjadi menunjukkan ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Saat ditangkap, tersangka tidak selalu diberitahu mengenai hak-hak hukumnya, termasuk hak untuk diam. Di Indonesia, hak untuk diam kurang mendapat perhatian yang cukup, meskipun sudah diatur dalam peraturan, dan seringkali terabaikan oleh aparat. Selain itu, tersangka seringkali mengalami perlakuan kasar saat penangkapan. Penyidikan oleh polisi untuk memperoleh keterangan tentang tindak pidana telah menyimpang dari tujuan aslinya. Saat ini, polisi sebagai penyidik tidak hanya bertujuan memperoleh keterangan dari tersangka atau terdakwa, melainkan juga ingin memperoleh pengakuan dari mereka.<sup>4</sup>

*Error in persona* atau salah orang adalah suatu kondisi di mana seseorang dituduh atau dijatuhkan hukuman karena perbuatan yang tidak ia lakukan. Hal ini dapat terjadi dalam proses peradilan pidana dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi korban salah orang tersebut. Salah orang dapat terjadi pada tingkat pemeriksaan, mulai dari pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif,

---

<sup>3</sup> Della Damayanti, 2021, *Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN. JKT.Sel)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 2-3.

<sup>4</sup> Finta Riris Sitorus, 2016, "*Pelanggaran Pengaturan Prinsip Miranda Rule Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*", JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, hlm. 2-3.

pelanggaran terhadap hak pribadi tersangka, hingga pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan bukti. Dalam hal keterangan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana diperoleh dengan cara yang tidak benar, seperti melalui tekanan atau paksaan, maka keterangan tersebut harus dianggap tidak sah karena dapat berisi pengakuan yang terekayasa. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses peradilan pidana dilakukan dengan benar dan adil, untuk menghindari kesalahan yang merugikan pihak-pihak yang terlibat.<sup>5</sup>

*Error in persona* atau salah orang memiliki kerugian yang besar dan harus segera ditangani. Kerugian yang utama adalah terkait dengan tercemarnya nama baik mereka oleh stigma negatif dari masyarakat sekitar. Kompensasi yang diberikan oleh negara terhadap korban salah orang yang berbentuk materiil, seperti ganti rugi, tidak cukup untuk mengembalikan nama baik mereka. Stigma negatif yang diterima oleh korban salah orang dapat mengakibatkan hak-hak yang lain seperti hak untuk bersosial terganggu dan itu berarti rehabilitasi juga harus diberikan. Negara harus mengambil tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dan memberikan kompensasi yang adil bagi korban salah orang, termasuk memberikan dukungan untuk rehabilitasi yang diperlukan.

---

<sup>5</sup> Saparudin Efendi, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum. 2021. "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)*". Jurnal Education and development. Vol.9 No.3 Edisi Agustus. Hlm. 591

Belakangan ini ramai kasus mengenai penangkapan begal di Bekasi yang diduga sebagai korban salah orang. Penangkapan keempat pelaku ini berawal dari penyelidikan polisi terkait adanya pencurian dengan kekerasan di Jalan Raya Sukaraja, Kecamatan Tambelang, Kabupaten Bekasi pada Sabtu 24 Juli 2021, sekitar pukul 01.30 WIB. Saat itu korban atas nama Darusma Ferdiansyah sedang melintas di lokasi dan dibegal oleh komplotan pelaku. Akibat hal ini, polisi menerima laporan dari pihak korban dan melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan itu, Polsek Tambelang menangkap 4 pelaku, yakni Muhammad Fikri, Abdul Rohman alias Adul, Randi Apriyanto alias Ming, dan Muhammad Rizki alias Kentung. Keempatnya ditangkap di *basecamp* di Selang Bojong, Desa Muktiwari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Pada Putusan No.697/Pid.B/2021/PN Ckr, para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Abdul Rohman dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II Muhammad Fikry, Terdakwa III Randi Apriyanto, dan Terdakwa IV Muhammad Rizky dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) bulan. Kuasa hukum para terdakwa telah melakukan upaya banding atas vonis empat pemuda dalam kasus begal salah tangkap di Tambelang, Kabupaten Bekasi.

Pada tingkat banding dengan nomor register 170/PID/2022/PT BDG, Pengadilan Tinggi Bandung membebaskan Terdakwa II Muhammad Fikry karena dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang didakwakan. Majelis hakim menjelaskan bahwa alibi Muhammad Fikry diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang meringankan serta keterangan ahli telematika.

Dari kasus diatas dapat diketahui bahwa telah terjadi *error in persona* terhadap Terdakwa II yakni Muhammad Fikry, Maka dengan itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan kemudian menuangkannya dalam penulisan skripsi ini dengan judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap *Error In Persona* Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor. 697/Pid.B/2021/PN Ckr)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum pidana tentang *error in persona* dalam suatu tindak pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap *error in persona* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan No.697/Pid.B/2021/PN.CKR?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pandangan hukum pidana tentang *error in persona* dalam suatu tindak pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap *error in persona* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan No.697/Pid.B/2021/PN.CKR

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan hukum pidana yang berkaitan dengan masalah *error in persona*.

2. Kegunaan Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi kepada mahasiswa, masyarakat, dosen serta penegak hukum dalam memahami kasus *error in persona*.

### **E. Keaslian Penelitian**

Untuk perbandingan, dapat dikemukakan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Mirdawati (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No. 16/PID.B/2016/PN.MRS)”

Rumusan Masalah:

- 1) Rumusan masalah pertama membahas mengenai “bagaimanakah ruang lingkup tindak pidana pencurian dengan kekerasan”
- 2) Rumusan masalah yang kedua membahas mengenai “Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam putusan Nomor. 16/Pid.B/2016/PN.Mrs

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substantial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebut di atas fokus membahas mengenai penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sedangkan penelitian yang penulis buat lebih berfokus pada error in persona dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana.

2. Medlin Marito (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 2020 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Dalam hal Terjadinya Salah Tangkap (*Error In Persona*).”

Rumusan Masalah:

- 1) Rumusan masalah pertama membahas mengenai “Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban dalam hal terjadinya salah (*error in persona*)”
- 2) Rumusan masalah yang kedua membahas mengenai “Dapatkah penyidik POLRI dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila terjadinya salah tangkap (*error in persona*)”

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substantial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebut di atas fokus membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tindak pidana dalam hal terjadinya salah tangkap. Sedangkan penelitian yang penulis buat lebih berfokus pada *error in persona* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana.

3. Della Damayanti. (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2021 dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN. JKT.Sel).”



Rumusan Masalah:

- 1) Rumusan masalah pertama membahas mengenai “Bagaimana proses pemberian ganti kerugian kepada korban salah tangkap”
- 2) Rumusan masalah yang kedua membahas mengenai “Kendala dan hambatan apa saja yang dihadapi dalam eksekusi putusan hakim praperadilan mengenai ganti kerugian korban salah tangkap.”

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat dilihat perbedaan secara substantial dan perbedaan dalam fokus pembahasan. Penelitian yang disebut di atas fokus membahas mengenai Pelaksanaan ganti rugi terhadap korban salah tangkap. Sedangkan penelitian yang penulis buat lebih berfokus pada *error in persona* dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif yaitu jenis penelitian yang berkaitan dengan peraturan, perundang-undangan, atau standar yang berlaku dalam suatu bidang. Penelitian ini menganalisis peraturan atau undang-undang yang berlaku dan mengevaluasinya dari sudut pandang teori atau filosofi hukum. Penelitian normatif ini bertujuan

untuk mengetahui apakah peraturan atau undang-undang yang berlaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan apakah peraturan atau undang-undang tersebut efektif dalam mewujudkan tujuan yang diharapkan.<sup>6</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang mengutamakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), pendekatan kasus yaitu metode penelitian yang menganalisis dan mempelajari kasus-kasus hukum yang telah menjadi putusan pengadilan dengan berkekuatan hukum tetap. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kasus-kasus tersebut diperlakukan oleh pengadilan dan bagaimana prinsip-prinsip hukum yang digunakan dalam putusan tersebut.<sup>7</sup>

## 3. Bahan Hukum

### a Bahan Hukum Primer

---

<sup>6</sup> Agus Yudha Hermoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, hlm. 38

<sup>7</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 164.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat<sup>8</sup>, antara lain bersumber dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Nomor 697/Pid.B/2021/Pn. Ckr, yurisprudensi, dan lain sebagainya.

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara lain berbagai referensi karya-karya ilmiah di bidang hukum.<sup>9</sup>

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu metode penelitian kepustakaan, karena metode ini sangat penting untuk dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum, karena melalui metode ini dapat diperoleh bahan-bahan hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

5. Analisis Bahan Hukum

---

<sup>8</sup> Syahrudin, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

Setelah bahan hukum ditemukan, maka bahan hukum yang telah terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan kasus, pendekatan Perundang-Undangan, serta menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga mampu memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari seluruh bahan hukum yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PANDANGAN HUKUM PIDANA TENTANG *ERROR IN PERSONA* DALAM SUATU TINDAK PIDANA

#### A. Error In Persona

##### 1. Pengertian Error In Persona

*Error in persona* atau salah orang adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi dalam tahap pengadilan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan. *Error in persona* adalah suatu *dwaling*, kesalahan pemahaman atau kekeliruan dari pihak terdakwa terhadap identitas orang yang menjadi sasaran tuduhan.<sup>10</sup> Menurut Kamus Hukum, istilah *error in persona* adalah mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah.<sup>11</sup>

*Error In persona* atau Korban salah orang dapat diartikan sebagai orang-orang yang secara individu maupun kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.

---

<sup>10</sup> Mega Syintia, 2019, *Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap Atau Error In Persona Dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri Di Aceh Utara (Studi Kasus di Polda Aceh)*, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, hlm. 40.

<sup>11</sup> [www.kamuslengkap.com](https://kamuslengkap.com), *Arti Kata Error in Persona*, dikutip melalui <https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/error-in-persona/>, pada tanggal 22 February 2023.

*Error in persona* dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana merupakan salah satu jenis tindakan destruktif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi seseorang. Penggunaan kewenangan penyidik untuk melakukan penangkapan dan penahanan serta penahanan dan penuntutan oleh penuntut umum merupakan bentuk nyata dari *persona error*.<sup>12</sup>

Pengertian mengenai *error in persona* tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun secara teori pengertian *error in persona* ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari *error in persona* adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahanan, atau penuntutan, atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya diputus. Pengertian ini tersirat dalam Pasal 95 KUHAP yang membahas tentang ganti rugi terhadap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Feryando, "Implementation of Compensation Claim's Mechanism through Pretrial for Error in Persona in the Criminal Justice System", *Ius Poenale*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 2 Issue 2, July–December 2021, hlm. 137-138.

<sup>13</sup> Mega Syintia, 2019, *Pertanggungjawaban Hukum Akibat Praktik Salah Tangkap Atau Error In Persona Dalam Kasus Pembunuhan Anggota Polri Di Aceh Utara (Studi Kasus di Polda Aceh)*, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, hlm. 40-41.

M. Yahya Harahap mengartikan kekeliruan dalam penangkapan mengenai orangnya sebagai *disqualification in person*, yang berarti bahwa orang yang ditangkap atau ditahan mengalami kesalahan, dan orang yang ditangkap tersebut telah menjelaskan bahwa bukan dirinya yang dimaksud untuk ditangkap atau ditahan. Di sisi lain, menurut yurisprudensi dari Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor. 89 KP/PID/2008, terdapat istilah lain untuk kesalahan dalam menangkap dan salah mendakwa seseorang yang disebut sebagai *error in subjectif*.<sup>14</sup>

Menurut pandangan sosiologi, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga merugikan masyarakat dalam hal hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Dalam konteks kesalahan penyidik kepolisian dalam melakukan penangkapan, dapat dianggap sebagai bentuk kejahatan jika dilakukan dengan sengaja atau tanpa dasar yang cukup dan valid. Namun, jika penangkapan tersebut dilakukan dengan kesalahan yang tidak disengaja, maka tidak dapat dianggap sebagai kejahatan.<sup>15</sup>

Salah orang dapat didefinisikan sebagai orang yang ditangkap dan diadili atas tuduhan yang salah atau tanpa dasar yang cukup.

---

<sup>14</sup> Pande Made, 2011, *Analisis Yuridis Novum Dalam Bentuk Error In Persona Korban Sebagai Dasar Permohonan Pemeriksaan Peninjauan Kembali Perkara Pembunuhan Dengan Terpidana Imam Chambali Alias Kemat dan Upaya Hukum Terpidana Untuk Memperoleh Rehabilitasi dan Ganti Rugi (Studi Kasus Dalam Putusan Nomor 89 PK/PID/2009)*, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm. 26.

<sup>15</sup> Gomgom T. P Siregar dan Rudolf Silaban. 2019. *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. CV. Manhaji. Medan. Hlm. 110.

Korban salah orang juga dapat mengalami kerugian materiil dan immateriil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, dalam konteks hukum, orang yang ditangkap dengan dasar yang tidak cukup dan dibuktikan tidak bersalah, dapat dinyatakan sebagai terdakwa yang dibebaskan dari tuduhan.<sup>16</sup>

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Error In Persona**

Terjadinya kesalahan dalam penangkapan dalam proses peradilan pidana menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, terutama penyidik, tidak cukup cermat dan hati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Kesalahan dalam penangkapan dapat berdampak besar secara hukum, dan jika kesalahan tersebut tidak segera diperbaiki, maka kesalahan tersebut dapat mempengaruhi tahapan selanjutnya dalam proses peradilan. Penyidik Polri sering melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum ketika melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus pidana. Akibatnya, masyarakat yang tidak bersalah dapat menjadi korban dari kesalahan penangkapan dan menjadi korban dari kesalahan dalam proses peradilan.<sup>17</sup>

Para terdakwa seharusnya tidak mengalami kondisi tersebut apabila aparat penegak hukum benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya dengan sungguh-sungguh. Namun, akibat ketidakcermatan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> Gomgom T. P Siregar dan Rudolf Silaban. 2019. *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*. CV. Manhaji. Medan. Hlm. 110.



dan kecerobohan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum, maka tindakan tersebut telah menimbulkan korban dan bahkan melanggar hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Kasus *error in persona* menunjukkan bahwa proses peradilan pidana mengalami masalah, yang disebabkan oleh kesalahan dan kekurangan penyidik Polri dalam melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa pidana. Kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah tugas yang sangat penting karena menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai kejahatan dan harus dikenakan hukuman atau tidak. Kesalahan dan kekeliruan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, jika dibiarkan, dapat menyebabkan terjadinya kesalahan tangkap dan memperparah proses hukum yang berakhir dengan penjatuhan hukuman oleh pengadilan.<sup>19</sup>

Dilihat dari segi aparat penegak hukum, terjadinya korban salah orang disebabkan oleh kurangnya profesionalisme dari aparat penegak hukum, terutama dari pihak penyidik Polisi. Sebagai pintu gerbang dari proses peradilan pidana, penyidik Polisi memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum. Fungsi penegakan hukum yang dimiliki oleh Polisi adalah untuk mengungkap suatu peristiwa pidana melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam proses

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 114.

tersebut, maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya *error in persona*.<sup>20</sup>

Sistem peradilan pidana yang digariskan dalam KUHAP adalah *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu). Secara literalis, pengertian *Integrated Criminal Justice System* Artinya, mekanisme tersebut melibatkan berbagai aparat penegak hukum mulai dari tahap penyidikan oleh kepolisian hingga pelaksanaan putusan pengadilan oleh kejaksaan. Fungsi-fungsi tersebut saling terhubung dan terintegrasi dalam satu rangkaian untuk memastikan adanya mekanisme pemeriksaan dan pengecekan antar aparat penegak hukum. Berikut diuraikan sebagai berikut:<sup>21</sup>

#### 1. Kepolisian

Tidak adanya kontrol atas tindakan penyidik selama proses penyidikan, maka pihak penyidik akan semakin leluasa untuk melakukan tindakan penyiksaan kepada tersangka. Tersangka yang tidak mampu menahan siksaan dari penyidik akan akhirnya mengakui melakukan tindakan pidana meskipun sebenarnya tidak melakukannya. Kemudian, berkas perkara akan dianggap lengkap dan segera dikirim ke pihak penuntut umum untuk diproses lebih lanjut dalam tahap penuntutan. Kondisi ini menjadi pintu

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Hlm. 116.

<sup>21</sup> Saparudin Efendi, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum, "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona)*", Jurnal Education and development, Vol.9 No.3 Edisi Agustus 2021

gerbang terjadinya tindakan *error in persona* terhadap terpidana. Dari gambaran singkat *Integrated Criminal Justice System*, dapat dilihat: berhasil atau tidaknya fungsi proses pemeriksaan sidang pengadilan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menyatakan terdakwa “salah” serta “pemidanaannya”, sangat tergantung atas hasil penyidikan Polri.

Ada beberapa hal yang menjadi sebab-sebab terjadinya kesalahan dalam penangkapan seseorang tersebut yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu:

a) Faktor eksternal berupa:

- 1) Keterangan saksi atau korban yang salah.
- 2) Terduga kembar identik.
- 3) Tindakan non profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah.

b) Faktor internal berupa:

- 1) Dinamika kerja yang kompleks.
- 2) Terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi.
- 3) Proses penyidikan yang sangat sulit.
- 4) Penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat.

## 2. Jaksa

Di Indonesia, jaksa atau penuntut umum tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung terhadap tersangka atau terdakwa. Hal ini berarti dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum didasarkan semata-mata pada berita acara pemeriksaan yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Dari berita acara tersebut, kejaksanaan menganggap bahwa barang bukti dan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh kepolisian sudah cukup untuk mengajukan kasus ke tahap persidangan, sehingga perkara dinyatakan P21 (sempurna) dan dilimpahkan ke pengadilan.<sup>22</sup>

Jaksa penuntut umum tidak akan melakukan pengecekan kembali terhadap kebenaran materiil suatu kasus, sehingga apabila tersangka mengaku atas dasar penyiksaan oleh polisi, pengakuannya akan diterima sebagai benar dan proses hukum akan berlanjut sampai pada tingkat pemeriksaan di pengadilan.

## 3. Hakim

Kasus salah tangkap seringkali berujung pada terjadinya kesalahan pembedaan terhadap seseorang (*error in persona*).

---

<sup>22</sup> *Ibid.*,

Penyebab kasus salah tangkap adalah tidak berjalannya prosedur serta mekanisme *check and balances*.<sup>23</sup>

Terjadinya tindakan kesalahan pemidanaan terhadap seseorang (*error in persona*) ini, maka hal ini menjadi satu bukti konkrit adanya kesalahan dalam penerapan hukum yang ada. Para aparat penegak hukum, dalam hal ini, penuntut umum, hakim, dan khususnya penyidik, telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang ada, khususnya pengaturan mengenai jabatan yang diembannya. Adanya *error in persona*, maka pihak yang tidak bersalah dipaksa untuk mendapatkan hukuman atas suatu perbuatan yang tidak pernah dilakukannya.

## **B. Perlindungan Hukum Korban Error In Persona**

### **1. Pengertian Korban**

Korban dalam kajian viktimologi didefinisikan sebagai seseorang yang mengalami kerugian atau dampak negatif akibat tindak kekerasan atau kejahatan. Korban dapat merupakan individu, keluarga, atau masyarakat yang mengalami kerugian fisik, psikologis, atau ekonomi. Studi viktimologi mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korban, dampak korban pada individu

---

<sup>23</sup> *Ibid.*,

maupun masyarakat, serta upaya untuk menangani dan memberikan perlindungan bagi korban.<sup>24</sup>

Definisi kata korban memiliki variasi dan terus berkembang. Selain mengacu pada individu atau orang perorangan, kata korban juga dapat merujuk pada sekelompok orang, masyarakat, atau badan hukum. Dalam konteks hukum pidana, korban dapat merujuk pada orang yang mengalami kerugian akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku.<sup>25</sup>

Dalam beberapa kasus, korban tindak pidana mungkin tidak menerima perlindungan yang memadai dari negara. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan fisik atau ekonomi, dan juga dalam memenuhi kewajiban sebagai saksi dalam proses peradilan. Negara harus memberikan perlindungan yang memadai bagi korban tindak pidana dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi kerugian yang mereka alami. Di sisi lain, pelaku tindak pidana harus dipantau dan diberikan perlakuan sesuai dengan proses hukum yang berlaku, namun tidak seharusnya

---

<sup>24</sup> Didik M. Arief dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Perlindungan dengan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73.

<sup>25</sup> Dedy Susanto, 2018, *Tinjauan Victimologis Terhadap Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Hlm. 12.

perlakuan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana melebihi dari perlakuan yang diberikan kepada korban.<sup>26</sup>

Dilihat dari pengertian korban menurut beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana, antara lain bisa kita lihat dari pengertian mengenai korban dari para ahli yaitu:

- a Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita baik secara jasmani dan rohani sebagai akibat dari tindakan orang lain yang tujuannya mencari kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>27</sup>
- b Menurut Bambang Waluyo, dalam bukunya yang berjudul *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”. Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan

---

<sup>26</sup> John Kenedi, 2020, *Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan di Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 3.

<sup>27</sup> Andrian Uumbu Sunga, 2016, “*Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian*”, *Jurnal Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 3.

seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>28</sup>

- c Muladi, korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>29</sup>

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Bahwa “Korban adalah orang yang mengalami

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, op.cit, hlm. 9.

<sup>29</sup> Muladi, 2005, *Ham Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 108.



kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

- c Menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

## **2. Hak-hak Korban**

Dalam hal korban, penting bagi mereka untuk memahami hak-hak yang dimilikinya dan oleh keluarga korban. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk dilindungi, hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan bantuan medis dan psikologis, hak untuk diakui sebagai korban dalam proses peradilan, serta hak untuk diakui dan dihormati sebagai individu dengan hak privasi dan perlindungan dari intimidasi. Hak-hak ini diakui secara universal dan negara harus mengakui dan melindunginya. Namun, kondisi internal dan eksternal dapat mempengaruhi hak-hak tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> I Gusti Ngurah, 2017, *Victimologi Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, hlm. 6.

Alasan korban tindak pidana untuk tidak menggunakan hak-hak yang dimilikinya karena adanya berbagai alasan, seperti rasa takut akan dampaknya di masa depan atau khawatir tentang lamanya proses pengajuan ganti rugi. Namun, penting untuk diingat bahwa hak-hak tersebut diberikan untuk melindungi korban dan membantu mengatasi kerugian yang diderita. Oleh karena itu, negara harus memberikan dukungan dan pendampingan yang diperlukan bagi korban yang memutuskan untuk menggunakan hak-haknya, dan juga harus membuat proses yang efisien dan efektif untuk mengatasi masalah ini.<sup>31</sup>

Sebagai pihak yang dirugikan dan mengalami penderitaan tentu saja seorang korban memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Seperti hak-hak korban yang tercantum pada Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.

---

<sup>31</sup> Gomgom T. P Siregar dan Rudolf Silaban, 2019, *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan, hlm. 43-44.

<sup>32</sup> Andrian Uumbu Sunga. 2016. "Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian". Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. Hlm. 5.

- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 4) Mendapat penerjemah.
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- 7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- 9) Mendapat identitas baru.
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru.
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- 12) Mendapat nasihat, dan/atau
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Error In Persona**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan perwujudan dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946, memang tidak memuat ketentuan secara tegas berkenaan dengan aturan perlindungan korban kejahatan. Namun demikian, setelah diperhatikan dengan seksama, maka akan diidentifikasi bahwa terdapat makna tersirat berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap korban

kejahatan. Makna yang tersirat tersebut dapat dilihat pada saat hakim diberikan peluang untuk menjatuhkan pidana bersyarat. Pada Pasal 14c KUHP misalnya, seorang hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi pelaku kejahatan (terpidana) untuk mengganti kerugian baik semua ataupun sebagian yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.<sup>33</sup>

Di dalam KUHAP, tidak ditemukan pasal yang mengatur dan menyebutkan secara eksplisit mengenai *error in persona*. Namun, frasa kata salah orang merupakan kata yang tersirat di dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 KUHAP, yang menyatakan: tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.<sup>34</sup>

Pasal 95 KUHAP memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan salah orang adalah adanya kekeliruan dalam proses peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, baik itu oleh Polisi, Kejaksaan maupun Pengadilan. Kekeliruan tersebut menyangkut mengenai “orangnya”, yaitu terjadinya kekeliruan terhadap tersangka atau terdakwa atau orang yang ditangkap. Artinya, orang yang ditangkap atau ditahan bukanlah pelaku kejahatan yang

---

<sup>33</sup> R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Poleitia, Bogor, hlm. 35.

<sup>34</sup> Gomgom T. P Siregar dan Rudolf Silaban, 2019, *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan, hlm. 119.

sebenarnya, melainkan adalah orang lain, tetapi karena kekeliruan dari aparat penegak hukum menjadikan orang tersebut berkedudukan sebagai tersangka ataupun terdakwa.<sup>35</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tidak secara eksplisit mengatur perlindungan hukum terhadap korban salah orang, sebab dalam undang-undang ini hanya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan, khususnya kejahatan pelanggaran HAM berat dan terorisme. Sementara itu, korban salah orang dalam paradigma penegakan hukum bukanlah termasuk dalam kategori kejahatan, melainkan merupakan kesalahan prosedural yang berimplikasi pada kesalahan kode etik profesi dan administrasi. Meskipun pada dasarnya kasus salah orang merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi tersangka oleh aparat penegak hukum.<sup>36</sup>

Instrumen perlindungan hukum bagi korban salah orang di dalam KUHAP, yakni dengan memberikan hak bagi untuk menuntut ganti kerugian terhadap tindakan kekeliruan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana. Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP. Ganti kerugian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (22) KUHAP, menyebutkan:<sup>37</sup>

Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa

---

<sup>35</sup> *Ibid.*,

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 124.

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.

Dasar tuntutan ganti kerugian bagi korban salah orang disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 95 Ayat (1), yang berbunyi: Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pada kasus salah orang, seringkali korban mengetahui bahwa dirinya telah menjadi korban salah orang setelah penjatuhan putusan, bahkan setelah menjalani masa hukuman (pidana) di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan fakta tersebut, maka lazimnya instrumen hukum yang dilakukan oleh korban dalam menuntut ganti kerugian adalah melalui pra-peradilan. Praperadilan menurut Pasal 1 angka 10 KUHAP adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:<sup>38</sup>

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.

---

<sup>38</sup> Andi Sofyan, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangka Education, Yogyakarta, hlm. 197-198.

2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP, merupakan kontrol horizontal yang dipunyai oleh pengadilan negeri atas permohonan para pihak yang telah ditentukan oleh KUHAP, untuk mencegah penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan secara sewenang-wenang. Di samping itu wewenang praperadilan juga meliputi pemeriksaan terhadap ganti rugi atau rehabilitasi. Dengan adanya praperadilan ini, maka apabila seseorang dikenakan penangkapan, penahanan dan atau tindakan-tindakan lain yang dilakukan secara tidak sah, yaitu tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka tersangka/terdakwa atau keluarganya atau pihak lain yang dikuasakan misalnya, penasehat hukumnya, dapat meminta pemeriksaan dan putusan oleh hakim tidak sahnya penangkapan/penahanan serta tindakan-tindakan lain atas dirinya tersebut.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Andrian Uumbu Sunga. 2016. "*Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap Yang Dilakukan Oleh Penyidik Kepolisian*". Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. Hlm. 9.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 27 Tentang Pelaksanaan KUHAP, besarnya jumlah ganti rugi bagi korban salah orang, yaitu:

1. Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 100 juta (yang sebelumnya 5 ribu sampai 1 juta).
2. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp 25 juta dan paling banyak Rp 300 juta (sebelumnya Rp 0-Rp 3 juta).
3. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati.

Ketentuan mengenai pembayaran ganti kerugian diatur pada Pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.



(2) Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dengan Peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Sehubungan korban salah orang, tentunya negara harus memberikan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap selain ganti kerugian. Perlu diketahui bahwa nama baik merupakan suatu bentuk identitas seseorang yang melekat pada dirinya. Ketika nama baik seseorang tercoreng, akan memiliki dampak yang sangat besar. Maka perlu adanya perlindungan hukum bagi korban yang berupa rehabilitasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU No. 8 Tahun 1981 KUHAP sebagai berikut:

Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Selanjutnya tentang Rehabilitasi dijelaskan dalam Pasal 97 Ayat

(1) "seorang berhak memperoleh Rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya

telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Tuntutan berupa pemulihan nama baik merupakan salah satu langkah yang dapat diambil ketika nama baik tercoreng akibat tindakan salah orang. Rehabilitasi merupakan salah satu hak dari tersangka atau terdakwa (Pasal 68 jo 97 KUHAP). Selain KUHAP, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman juga menjelaskan pengertian dari rehabilitasi, yaitu pemulihan hak seseorang dalam kemampuan atau posisi semula yang diberikan oleh pengadilan.<sup>40</sup>

Rehabilitasi dapat diberikan apabila seseorang yang diadili oleh pengadilan diputus bebas (*vrijspraak*) atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Jadi, pemberian rehabilitasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan pengadilan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 195 KUHAP. Karena berbeda halnya dengan pelaksanaan ganti kerugian yang harus melalui proses pengajuan terlebih dahulu oleh terdakwa, berdasarkan Pasal 97 Ayat (2) KUHAP, pelaksanaan rehabilitasi terhadap terdakwa yang diputus bebas maupun lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan telah dilakukan secara langsung dengan mencantumkan rehabilitasi dalam amar putusan pengadilan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Sabungan Sibarani. 2018. “*Problematika Terhadap Kesalahan Penangkapan Tersangka (Error In Persona) Pada Kasus Hasan Basri*”. Law Review Vol.18 No. 2 November 2018, hlm. 217.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

### **C. Analisis Pandangan Hukum Pidana Tentang Error In Persona Dalam Suatu Tindak Pidana**

Pandangan hukum pidana tentang korban salah orang (*error in persona*) adalah ketika seseorang yang tidak terlibat dalam suatu tindak pidana ditangkap dan dituduh melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini seringkali terjadi ketika ada kesalahan identitas atau kesalahan fakta dalam penyidikan atau persidangan.

Salah orang dan salah tangkap adalah konsep dalam hukum pidana yang mengacu pada situasi di mana seseorang dituduh melakukan suatu tindakan atau kejahatan yang sebenarnya tidak dilakukannya. Dalam arti luas, "salah orang" dan "salah tangkap" dapat merujuk pada berbagai situasi yang melibatkan kesalahan identifikasi atau kesalahan dalam penyelidikan atau persidangan. Dalam arti sempit, "salah orang" mengacu pada situasi di mana seseorang secara salah dituduh atau dikenakan hukuman atas kejahatan atau tindakan yang tidak dilakukannya, sedangkan "salah tangkap" mengacu pada situasi di mana seseorang ditangkap oleh pihak berwenang karena diduga melakukan kejahatan yang sebenarnya tidak dilakukannya.

Namun, terdapat perbedaan antara kedua konsep tersebut. "Salah orang" biasanya terjadi dalam tahap pengadilan, di mana terdakwa secara salah diidentifikasi atau terdapat kesalahan fakta

selama persidangan. Sementara itu, "salah tangkap" terjadi di tahap penyelidikan dan penangkapan, di mana pihak berwenang secara salah menuduh seseorang melakukan kejahatan dan menangkapnya tanpa bukti yang cukup atau dengan bukti yang tidak sah.

Dalam kedua arti luas dan sempitnya, kesalahan identifikasi atau kesalahan dalam penyelidikan dan persidangan dapat menyebabkan kesalahan sistemik yang merugikan pihak yang tidak bersalah. Oleh karena itu, penting untuk mencegah terjadinya kesalahan semacam itu dengan mengikuti prosedur yang tepat dan memastikan bahwa bukti yang diperoleh cukup dan sah.

Korban salah orang tidak dapat dihukum atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku sebenarnya. Misalnya, jika seseorang ditangkap dan dituduh melakukan tindak pidana karena kesalahan identitas, maka hukum pidana dapat membebaskan korban dari tanggung jawab pidana tersebut. Hal ini karena tindakan pidana harus diperlihatkan secara jelas dan pasti, dan harus sesuai dengan prinsip dasar hukum pidana yaitu prinsip "*in dubio pro reo*", artinya jika terdapat keraguan maka harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa.

Kedua, korban salah orang dapat mengajukan gugatan terhadap negara atau pihak yang bertanggung jawab atas penangkapan yang salah tersebut. Korban dapat menuntut ganti rugi

atas kerugian yang diderita karena penangkapan yang salah, termasuk kerugian finansial, kerugian sosial, dan kerugian psikologis.

Ketiga, penangkapan yang salah terhadap korban adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan individu. Negara atau pihak yang bertanggung jawab atas penangkapan yang salah dapat dikenai sanksi atau hukuman sesuai dengan hukum pidana yang berlaku, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Keempat, memperbolehkan korban untuk memberikan keterangan atau bukti yang membuktikan bahwa dirinya bukanlah pelaku tindak pidana tersebut. Korban dapat memberikan keterangan atau bukti yang mendukung fakta bahwa dirinya tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut, seperti alibi, bukti rekam jejak, atau bukti lainnya yang mendukung keterlibatannya dalam kegiatan lain pada waktu kejadian.

Dalam kesimpulannya, perspektif hukum pidana tentang korban salah orang dapat bervariasi tergantung pada hukum pidana yang berlaku, konteks kasus yang terjadi, dan faktor-faktor lain yang relevan. Namun, secara umum, hukum pidana menganggap bahwa korban salah orang tidak dapat dihukum atas tindakan pidana yang dilakukan oleh pelaku sebenarnya, dan korban dapat mengajukan

gugatan terhadap negara atau pihak yang bertanggung jawab atas penangkapan yang salah tersebut.

Dalam rangka mencegah terjadinya korban salah orang, proses penangkapan harus dilakukan dengan hati-hati dan benar-benar didasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pihak yang berwenang harus memastikan bahwa identitas seseorang sudah terverifikasi dengan benar dan bukti-bukti yang cukup sebelum melakukan penangkapan. Dalam hal terjadi kesalahan identitas, prosedur identifikasi harus segera diperbaiki dan proses hukum harus dilakukan secara adil dan transparan.

Dalam hal ini, praperadilan merupakan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban salah orang untuk menilai apakah penangkapan tersebut dilakukan secara sah atau tidak. Praperadilan memberikan kesempatan bagi korban untuk memperjuangkan hak-haknya dan membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Praperadilan dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip keadilan.

Pasal 77-83 KUHAP mengatur mengenai pra peradilan dalam hukum pidana Indonesia. Pasal-pasal tersebut meliputi penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka, pemberitahuan hak tersangka,

penetapan status tersangka, dan pembebasan tersangka. Pasal 77 menjelaskan bahwa penangkapan hanya boleh dilakukan atas dasar kepastian yang cukup bahwa seseorang melakukan tindak pidana. Pasal 78 membatasi penahanan paling lama 1x24 jam. Pasal 79 mengharuskan penyidik memeriksa tersangka segera setelah ditangkap. Pasal 80 memerintahkan penyidik untuk memberitahukan hak-hak tersangka secara segera. Pasal 81 menegaskan bahwa penyidik harus menetapkan status tersangka dan memberitahunya kepada yang bersangkutan. Pasal 83 mengatur bahwa penyidik harus segera membebaskan tersangka jika sudah tidak diperlukan lagi atau tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Dalam kasus korban yang merasa telah dijatuhi putusan secara tidak adil atau salah tangkap, praperadilan dapat diajukan sebelum putusan pengadilan dikeluarkan sebagai upaya untuk memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan oleh penegak hukum telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Namun, jika putusan pengadilan telah dikeluarkan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka praperadilan tidak dapat diajukan.

Jika korban merasa bahwa putusan pengadilan yang telah dikeluarkan tersebut tidak adil atau salah tangkap, maka korban dapat mengajukan upaya hukum lainnya seperti banding, kasasi, PK, PKP, kasasi.

Bentuk perlindungan korban salah orang dalam hukum pidana meliputi:<sup>42</sup>

1. Pembebasan segera

Pembebasan segera dilakukan setelah terbukti bahwa korban tidak bersalah atau tidak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa korban bersalah. Pembebasan segera adalah hak yang dijamin oleh undang-undang dan harus dilakukan sesegera mungkin setelah keputusan hakim atau aparat hukum yang berwenang menunjukkan bahwa korban tidak bersalah.

2. Rehabilitasi (Pemulihan Nama Baik/Pemulihan Reputasi)

Korban salah orang seringkali mengalami kerugian yang cukup besar, terutama dalam hal reputasi dan nama baik. Untuk itu, hukum pidana memberikan perlindungan dengan memberikan hak pada korban untuk memperoleh pemulihan nama baik. Hal ini dilakukan dengan memberikan publikasi yang jelas dan terbuka tentang keputusan hakim yang menyatakan bahwa korban adalah orang yang salah tangkap dan bukanlah pelaku tindak pidana. Hal ini akan

---

<sup>42</sup> Gomgom T. P Siregar dan Rudolf Silaban, 2019, *Hak-hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, CV. Manhaji, Medan.



membantu memulihkan nama baik korban di mata masyarakat.

### 3. Pengajuan Gugatan Perdata (Ganti Kerugian)

Korban salah orang juga berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat dari kesalahan penangkapan. Ganti kerugian tersebut dapat meliputi biaya hukum, kerugian ekonomi, dan kerugian moral yang diderita oleh korban. Ganti kerugian ini merupakan bentuk kompensasi bagi korban untuk memulihkan kembali kondisinya sebelum terjadi kesalahan penangkapan.

Dalam pelaksanaannya, pemulihan nama baik dan ganti kerugian dapat dilakukan melalui proses peradilan pidana maupun melalui proses hukum yang berbeda seperti pengajuan gugatan perdata atau tuntutan ganti rugi. Pemerintah juga dapat memberikan kompensasi atau bentuk penghargaan lainnya kepada korban salah orang sebagai upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu.

Namun demikian, perlindungan yang diberikan oleh hukum pidana terhadap korban salah orang masih perlu ditingkatkan. Dalam praktiknya, masih terdapat banyak kasus korban salah orang yang tidak mendapatkan perlindungan yang memadai, terutama bagi mereka yang tidak mampu memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan lainnya harus terus

berupaya meningkatkan perlindungan terhadap korban salah orang sehingga hak-hak mereka terpenuhi dengan baik.